

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keluarga Berencana (KB)

KB adalah salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini salah satu tujuannya adalah penjarangan kehamilan menggunakan metode kontrasepsi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan penjarangan penduduk. Program kependudukan dan KB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa : "Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar". Selanjutnya pada pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa : "Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana" (Trianziani, 2018).

2.2 KB Tradisional

Kontrasepsi tradisional (tanpa perantara alat teknologi) yang tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan tubuh penggunaannya seperti 'azal, kalender, suhu basal, lendir servik, sympto termal dan lain-lain. Jenis - jenis kontrasepsi tradisional, yaitu (Mustafa dan Nafiah, 2020) :

a. *'azal*

'*azal* adalah senggama terputus. Hal ini dilakukan oleh suami dengan tujuan agar sperma jatuh diluar rahim.

b. Kalender

Dasarnya dengan menentukan waktu evolusi dari data haid yang dicatat 6-12 bulan terakhir.

c. Suhu Badan Basal

Dasar dengan peninggian suhu badan basal 0.2-0.5°C pada waktu ovulasi. Mulai 1-2 hari setelah ovulasi, dan juga disebabkan karena peninggian hormon progesteron. Efektivitasnya Angka kegagalan: 0.3-6.6 kehamilan pada wanita per tahun.

d. Lendir Serviks

Dimulai dari hari pertama diketahui dengan adanya lendir setelah haid dan berkelanjutan selama dengan hari ke-4 setelah gejala puncak (*peak symptom*). Efektivitasnya angka kegagalan: 0.4-39.7 kehamilan pada wanita per tahun.

e. *Sympto-Termal*

Dasar dengan adanya kombinasi antara bermacam metode KB alamiah untuk menentukan masa subur. Efektivitasnya angka kegagalan: 4-9-34.4 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Disini dapat disimpulkan bahwasannya kontrasepsi tradisional tidak memberi dampak negatif apapun karena memang dilakukan tanpa memakai alat bantu yang mengandung zat kimia yang akan berakibat buruk terhadap tubuh pemakai

1.3 Perilaku Wanita Masa Subur

Masa subur merupakan masalah yang sangat *urgen*, hat ini dikarenakan kesuburan yang dialami wanita diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pasangan suami istri agar bisa hamil, namun untuk kalangan remaja akibat kurangnya pemahaman mengenai masa subur berkaitan dengan hormon seks wanita yang kadarnya meningkat sesaat sebelum masa subur justru akan menimbulkan permasalahan. Masalah yang sering terjadi terhadap remaja wanita pada masa subur adalah perubahan hormon serta perilaku berhubungan seks pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan pada kalangan remaja akibat kurangnya pemahaman mengenai masa subur. Mengenai masa subur yang dialami oleh wanita, maka yang harus dipahami adalah mengenai pengertian masa subur, manfaat, dan cara menghitung masa subur yang harus ditunjang oleh akses informasi. Dampak informasi yang kurang terhadap kesehatan reproduksi terutama kapan mengetahui usia subur yang dimiliki usia remaja wanita akan berdampak pada timbulnya kehamilan tidak diinginkan terlebih lagi ditunjang dengan perilaku seks pranikah dengan pasangan (Farida dan Taufik, 2014)

2.4 Kontrasepsi

Kontrasepsi KB merupakan metode yang dianjurkan pemerintah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan kontrasepsi yang berkualitas, agar dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual penggunaannya (Handayani et al., 2012). Penggunaan kontrasepsi KB salah satunya jenis KB hormonal. KB hormonal lebih diminati PUS, karena menurut Hartanto (2002) dalam Pratiwi et al., (2014), bahwa KB hormonal terbukti mampu mencegah kehamilan dengan tingkat kegagalan 0,25% dan mudah penggunaannya. Kemudahan penggunaan kontrasepsi hormonal juga

menyebabkan diminati wanita yang tinggal di perdesaan dan daerah terpencil (Zahroh and Isfandiari. 2015; (Sari Novalia. 2015; Amran dan Damayanti. 2018)

Kontrasepsi hormonal, seperti suntik, pil dan implant adalah jenis alat kontrasepsi yang di gunakan oleh wanita yang sudah menikah di Indonesia, karena sangat efektif mencegah kehamilan dan mudah penggunaannya, namun memiliki efek samping yang berbeda Wanita menikah lebih banyak menggunakan kontrasepsi suntik, kemudian pil dan implant. Wanita menikah disarankan untuk menggunakan kontrasepsi suntik, karena efektif mencegah kehamilan, efek samping yang ringan dan mudah penggunaannya, tetapi perlu memperoleh informasi yang benar terlebih dahulu dari petugas kesehatan (Herawati dan Mugeni, 2018)

2.4.1 Bentuk - bentuk Kontrasepsi : (Halimang, 2017)

- a. Pil KB : adalah alat kontrasepsi wanita yang pertama sudah sangat populer di kalangan wanita, pada Pil KB ada yang di dalamnya terdapat kandungan hormon progesteron dan ada juga yang dikombinasikan antara estrogen dengan progesteron. alat kontrasepsi untuk wanita ini harus di minum secara rutin agar tidak mengalami kemungkinan hamil, jika tidak secara teratur maka akan membuat kemungkinan kehamilan akan teta terjadi.
- b. Suntik KB : alat kontrasepsi Suntik KB untuk wanita yang diikuti oleh setiap 3 bulan. Hal ini dilakukan untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur, akan tetapi dengan melakukan Suntik KB secara sering akan menyebabkan kehalilan akan terhambat tampa melakukan hal yang lainnya.
- c. IUD /Spiral IUD/Spiral : merupakan singkatan dari uterine device juga biasa disebut dengan spiral. Hal ini karena bentuk dari alat kontrasepsi IUD/spiral ini

yang spiral. Cara pemakaian dari IUD/spiral ini adalah dengan memasukkan alat kontrasepsi wanita tersebut kedalam rahim. Salah satu alat kontrasepsi yang banyak dipakai karena kenyamanannya. Akan tetapi untuk pemasangan alat kontrasepsi wanita ini harus dengan bantuan dokter dengan alat tertentu.

d. Kondom alat kontrasepsi untuk pria, yang memang. Salah satu alat kontrasepsi yang sudah sangat melegenda di Indonesia. alat kontrasepsi pria yakni kondom ini bisa mencegah kehamilan dengan cara menutupi bagian alat kelamin pria agar sperma yang keluar tidak bersatu dengan sel telur di dalam rahim wanita.

e. Noplant atau susuk Noplant atau susuk yang biasa juga disebut sebagai implant. Jenis alat kontrasepsi yang digunakan untuk jangka panjang sekitar lima tahunan. Macam alat kontrasepsi ini biasanya memang dipasang di bawah kulit persis. Noplant atau susuk ini juga biasa orang menggunakan sebagai alat kontrasepsi. Biasanya dalam Noplant ini terdapat kapsul yang lentur yang seukuran korek api dan mempunyai bahan karet silastik.

2.5 Keluarga Berencana dalam Islam

Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah (2009) juga dibahas mengenai Keluarga Berencana. Dalam HPTM tersebut diputuskan bahwa:

1. Mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam. Demikian pula dengan KB yang dilaksanakan dengan pencegahan kehamilan.
2. Dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan mansyarkan persetujuan suami isteri dan tidak mendatangkan mudarat jasmani dan ruhani.

Sehingga dapat dikatakan bahwa, sebenarnya dalam Islam tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan KB. Dalam Himpunan Putusan Tarjih dijelaskan kriteria darurat yang membolehkan KB adalah:

1. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan. Hal ini harus berdasarkan rekomendasi dokter spesialis yang ahli di bidangnya. Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah swt dalam QS. An-Nisaa': 22:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat faktor-faktor kesempitan penghidupan, seperti kekhawatiran akan terseret menerima hal-hal yang diharamkan agama karena di dorong oleh kepentingan anak isteri. Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Hadi Prajarianto – Mardiana Ahmad | 191Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah: 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

QS An-Nisa': 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kedejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (An-Nisa': 9).

Ayat diatas menunjukkan bahwa islam senantiasa mendukung adanya keluarga beencana, dan tidak ada larangan atau masalah bagi pasangan suami istri yang ingin mengatur atau memberikan jarak kehamilan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Terlebih lagi jika hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara suami dengan istri, dengan mempertimbangkan kesehatan serta keadaan ibu agar dapat beristirahat di satu sisi, dan kembali mampu mempersiapkan keluarga yang sehat dan mendidik anaknya nanti (Karim, 2009).

1. Kontrasepsi Tradisional

a. 'Azl

Dalam usaha menunda kelahiran anak, bisa dengan 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina). Hukum pemakaian kontrasepsi berupa 'azl yaitu boleh tidak menyebabkan kemandulan secara permanen. Ada sebuah hadits shahih yang membolehkan hukum 'azl, riwayat Muslim dari Jabir:

Artinya: Dari Jabir, ia berkata: Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami.

Ada juga hadis yang melarang 'azl yaitu hadits riwayat Ibnu Majah no. 2003:

نُ مَحَرَّرَ بِنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Artinya: Dari Umar bin Khattab, dia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali atas izinnya.

Dalam menjelaskan kedua hadits tersebut Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa larangan itu bersifat makruh tanzih (makruh yang cenderung kepada hukum boleh), bukan haram :

Artinya: Hadits-hadits ini dan yang lainnya digabung dengan maksud bahwa sesungguhnya inti hadits yang melarang 'azl itu diarahkan ke hukum makruh tanzih. Sedangkan hadits yang membolehkan 'azl itu diarahkan bahwa sesungguhnya hukum 'azl tidaklah haram. Dan pemahamannya tidak menjadikan hilangnya hukum makruh 'azl.

Jadi karena hukum makruh tanzih inilah sebaiknya tidak perlu melakukan 'azl ketika ingin memiliki anak karena mengeluarkan sperma di dalam vagina akan memberi kenikmatan lebih bagi suami istri sehingga terciptalah kepuasan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagai takhrijul manath dalam menetapkan hukum 'azl, para ulama empat mazhab berbeda pandangan dalam mengunggkaphukumnya. Berikut penjelasannya dan landasan dalil yang digunakan oleh setiap mazhab.

a) Mazhab Hanafiyah Imam

Imam Abu Hanifah memandang hukum melakukan 'azl adalah sesuatu yang boleh atas dasar persetujuan istri, namun bila tanpa izin, maka hukumnya menjadi makruh. Berbeda kemudian saat sang suami sedang melakukan

perjalanan untuk berperangan, atau bepergian dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama maka hukum 'azl adalah boleh, tanpa di syartkan harus mendapatkan persetujuan dari sang istri. Hal ini dikarekan adanya kekhawatiran saat istri melahirkan, namun suami tidak dapat menjaga dan merawat anak dan istrinya. Demikianlah pandangan Imam Abu Hanifah terkait kedudukan 'azl. Seiring perjalanan waktu, para murid imam Abu hanifah seperti Ibn Nujaim mengukuhkan pandangan sang imam akan kebolehan melakukan 'azl atas persetujuan sang istri. Bahkan Ibn Nujaim beranggapan bahwa praktik yang terjadi pada zaman Nabi, tentang wanita yang menutup rahimnya asal mendapat persetujuan suaminya, hukumnya juga boleh atas dasar kemaslahatan.

Sehingga praktik ini menjadi rujukan tentang hukum menggunakan alat yang dapat menutupi rahim untuk mencegah kehamilan yang dimasukkan kedalam farji wanita yang zaman ini dikenal dengan sebutan spiral. Kemudian pendapat imam Ibn Abidin juga menyatakan bahwa: tindakan 'azl boleh dilakukan dan tidak mengharuskan atas izin dan persetujuan istri, sebab Ibn Abidin berpendapat bahwa kedudukan dari perubahan waktu dan tempat dapat menjadikan suatu hukum ikut berubah (menyesuaikan)

الأزوت تخيير الأحكام حغير

Berubahnya hukum dipengaruhi adanya perubahan zaman. Sehingga para pakar hukum senantiasa berupaya melakukan kajian mendalam mengenai setiap permasalahan keterbaruan guna menjaga kemurnian syariat Islam. Pembeharuan hukum Islam dianggap sebagai bentuk kesempurnaan agama itu sendiri sehingga pemeluknya tidak merasa kaku dalam beragama bahwa timbangan antara maslahat

dan mafsadat mampu memunculkan pertimbangan hukum sebagai penengah dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap individu muslim.

Adapun dalil yang digunakan dalam memandang masalah ini adalah keumuman dari firman Allah swt. dalam surah al-nisa ayat 19: "...Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang ma'ruf...". Selanjutnya dalam surah alBaqarah ayat 226 Allah swt. berfirman: "...Dan atas setiap wanita itu ada hak yang seimbang dengan cara yang ma'ruf, tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas hak istri-istri mereka. Allah maha perkasa lagi bijaksana".

Kedua ayat ini dijadikan sebagai landasan penetapan kebolehan hukum „azl di kalangan mazhab imam Abu Hanifah beserta para murid-muridnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan kedaruratan. Demikian juga dalil yang digunakan adalah keseluruhan hadis mengenai „azl seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi hukumnya boleh atas dasar izin dari istri. Namun apabila dalam kondisi tertentu seperti safar berperangan, atau safar dalam jarak yang sangat lama, atau karena alasan kedaruratan, maka hukumnya boleh tanpa harus mendapatkan izin dari istri.

Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai imamnya ahli ra'yu, tentu menggunakan analisis qiyas dalam kebanyakan penetapan suatu hukum. Dalam hal „azl juga tidak luput dari alasan yang selalu diterima oleh akal manusia. Ibn Nujaim, mengatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, di saat ada maslahat dan mudharat di dalamnya, maka cara pandang akan suatu hukum ikut berubah dari yang asalnya mubah dapat berubah menjadi wajib ataupun haram. Maka hukum „azl diketahui dari tujuannya, yaitu mendatangkan maslahat

dan menghilangkan mudharat, maka hukumnya boleh sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya.

b) Mazhab Malikiyah

Imam Malik memiliki tatacara istinbath hukum dengan menjadikan amalan penduduk madinah sebagai hujjah. Bahkan amalan penduduk madinah ini merupakan termasuk sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan al-Sunnah dan untuk landasan berpijak dalam menetapkan perbuatan penduduk madinah dijadikan hujjah, Imam malik tetap mengakui hadis yang bersifat Munqathi' dan Mursal selama tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Singkat kata, metode Ijtihad Imam Malik adalah apabila tidak ditemukan nash baik dari alQur'an, maka dia akan mencarinya di dalam hadis akan suatu permasalahan tertentu. Menurut imam Malik bahwa fatwa sahabat, putusan hukum dan perbuatan penduduk madinah masih digolongkan kepada sunnah dari Rasulullah saw. baru kemudian hukum itu ditetapkan dengan Qiyas.

Adapun pandangan mazhab Malikiyah dengan hukum penggunaan alat kontrasepsi adalah boleh dengan alasan yang dapat diterima oleh syari'at. Dalil yang digunakan adalah perbuatan sahabat terlebih imam Malik menjadikan amalan dan fatwa sahabat termasuk kategori al-Sunnah yang bisa dijadikan Hujjah. Imam Malik berkeyakinan apabila sahabat Nabi saw. melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum. Perkara „azl merupakan salah satu praktik sahabat bahkan di saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi saw. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Alasan kemaslahatan dan kedharuratan masuk pada pijakan dalam penetapan hukum kebolehan „azl.

c) Mazhab Syafi'iyah

Adapun hukum menggunakan alat kontrasepsi (al-‘azl), maka mazhab Syafi'i memandangnya boleh dengan syarat harus atas dasar rida sang istri, namun pandangan ini banyak ditentang oleh ulama lain bahwa atas dasar rida bukan merupakan syarat, sebab dalam hal hubungan intim, setiap pasangan memiliki hak yang sama walau dalam hal klimaks tertentu tidak harus sang istri mendapatkannya bila suami sudah ejakulasi lebih dahulu.

Dalil yang digunakan adalah keumuman firman Allah swt. dalam surah surah an-Nisa ayat 3 yang berisikan tentang perintah Allah swt. untuk berlaku adil terhadap para istri termasuk dalam hal hubungan intim dan kehidupan rumah tangga lainnya. Dalam ayat ini juga ada peringatan dari Allah bagi setiap pria yang takut tidak mampu berlaku adil apabila beristri lebih dari satu maka cukuplah dengan memperistri satu saja. Imam Syafi'i menafsirkan apabila ada kekhawatiran memiliki istri tidak mampu berlaku adil sebagai bentuk kemudharatan, maka dalam hal memiliki banyak anak namun tidak terpenuhi hak-hak mereka juga merupakan bentuk kemudharatan sehingga hukum „azl ini boleh dilakukan.

Demikian juga dalil yang dijadikan landasan hukum adalah hadis-hadis tentang „azl yang sudah dikemukakan di atas. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i membolehkan perbuatan al-‘azl dengan syarat harus mendapatkan keridhaan dari sang istri. Hal ini semata dilakukan agar perasaan istri tidak terlukai karena perkara mengandung dan melahirkan adalah hak istri dan Allah swt. memerintahkan para suami untuk berlaku adil termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan hak hamil dan melahirkan.

d) Mazhab Hambali

Kalangan Mazhab al-Hanabilah melihat hukum melakukan al'azl adalah boleh apabila atas dasar keridaan istri. Corak istinbath hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal banyak dipengaruhi oleh sang guru yaitu Imam Syafi'i, sehingga dalam permasalahan hukum „azl, Imam Ahmad bin Hambal satu pendapat dengan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i.

Mazhab Hambali menambahkan sisi Maqasidus Syari'ah dalam menilik permasalahan ini. Bahwa tujuan rumah tangga dibangun adalah untuk mendapatkan anak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Anak merupakan sumber kebahagiaan yang tanpanya akan menjadikan rumah tangga menjadi hampa bahkan terancam bubar sehingga berlaku satu kaedah:

واجب فِئَة إِال الإِجب يِخه وِال

Kaedah ini digunakan sebagai muqaddimatul wajib yang bermaksud menjelaskan suatu kedudukan hukum bisa berubah menjadi wajib di saat sesuatu itu tidak dapat terwujud melainkan dengan sesuatu tersebut. Adapun kaitannya dengan perkara al'azl adalah, jika istri merasa keberatan dengan tindakan al'azl karena merasa jiwanya akan tersiksa dan dirinya terhalang untuk mengandung dan melahirkan yang tentu akan mendatangkan mafsadat dalam jiwa dan raganya. Sehingga setiap wasilah yang mendorong tertunaikannya suatu kewajiban maka hukum wasilah itu menjadi wajib. Demikian juga dengan wasilah yang membawa pelakunya kepada keharaman maka wasilah itu juga hukumnya menjadi haram. Sebab suatu perbuatan tidak terlepas dari yang namanya tujuan (maqsad), tatacara mencapai tujuan (wasilah), dan pelengkap (mutammimat) sehingga para ulama berhukum atas dasar dugaan terkuat dalam melakukan pendekatan suatu hukum.

e) Kalender

Tidak ada satupun hadis yang melarang kontrasepsi dengan melihat kalender oleh karena itu hukumnya adalah boleh. Sesuai kaidah fiqih:

التحريم على الدليل يدل حتى الباحة الأشياء في الأصل

Artinya: Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan.

f) Suhu Badan Basal

Kontrasepsi ini hukumnya boleh karena tidak menyebabkan kemandulan permanen sama sekali. Dengan terciptanya keluarga yang ideal maka akan dapat memenuhi hadits nabi yang menyarankan agar tidak membuat anak menjadi miskin: (Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalany, 1958: 363)

أيديهم في الناس يتكفون عالة تدعهم أن من خير أغنياء ورثتك تدع أن إنك

Artinya: Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan.

g) Lendir Serviks

Pemerintah perlu mendukung upaya ini karena dengan melakukan kontrasepsi ini akan menjaga stabilitas Negara dalam hal populasi penduduk yang ideal sebagaimana kaidah fiqih:

بالمصلحة منوط ألمام تصرف

Artinya: Kebijakan pemerintah itu tergantung demi kebaikan.

h) Sympto-Termal

Hukum penggunaan kontrasepsi ini menurut perspetif islam adalah boleh. Ini adalah hal baik yang perlu diterapkan umat islam walaupun mungkin berasal dari pemikiran non muslim. Semua hal baik entah dari muslim ataupun non

muslim tetaplah berhak dipakai orang islam karena orang islam adalah yang paling berhak mendapat hal-hal baik. Teknik kontrasepsi ini juga perlu dilakukan untuk mengatur jumlah anak sesuai kondisi. Kebaikan berupa punya banyak anak dikalahkan dengan lebih pentingnya mencegah keburukan punya terlalu banyak anak sebagaimana kaidah fiqh

المصالح جلب من مقدم المفسد درء

Artinya: Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan.

(Nasution.Putra2021)

2. Manfaat Kontrasepsi dalam Islam

Pengetahuan tentang pendapat islam terhadap pemilihan kontrasepsi pasangan usia Beberapa masyarakat beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi dilarang oleh agama khususnya islam, sehingga metode yang dipilih untuk menunda kehamilan lebih banyak non MKJP seperti KB kalender dan coitus interruptus. Selain itu, informasi yang diperoleh terkait jenis, manfaat, cara kerja dan efek samping dari masing-masing metode kontrasepsi juga belum maksimal. Islam menganjurkan penjarangan kelahiran anak demi kepentingan kesehatan anak yang lebih baik, memulihkan kesehatan ibu agar memperoleh kembali komponen reproduksinya. Untuk terwujudnya penggunaan kontrasepsi secara rasional oleh akseptor KB perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman akseptor tersebut tentang alat kontrasepsi melalui penyuluhan-penyuluhan yang lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya (S Halimang, 2017).

Islam juga mengajarkan bahwasanya wafisoluhu fi 'amain (dan menyusui selama dua tahun penuh). Dan jika semua ini dikiaskan dengan alat lain seperti alat kontrasepsi supaya diatur jarak kelahirannya maka diperbolehkan selagi

sifatnya tidak permanen (pemandulan selama-lamanya). Dan perlu diperhatikan juga, untuk pemasangan alat kontrasepsi pada wanita hendaknya dipasangkan oleh suaminya sendiri (jika memang mampu/bisa karena seorang dokter) atau seorang dokter wanita yang solikhah/terhormat karena pemasangan alat kontrasepsi ini akan mengakibatkan tersentuhnya kulit antara satu sama lain oleh karena itu di anjurkan untuk memilih dokter yang sesama jenis agar tidak menimbulkan madzoret

3. Fungsi Kontrasepsi dalam Islam

Fungsi kontrasepsi umumnya adalah mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, tinggal memilih macam alat atau jenis fungsi kontrasepsi. Segala macam bentuk dan fungsi alat kontrasepsi dapat dibenarkan oleh Islam selama: Tidak dipaksakan. Tidak menggugurkan (abortus), Tidak dibatasi Tidak mengakibatkan kemandulan abadi. 9 Semua bentuk-bentuk kontrasepsi yang telah disebutkan di atas, yang pada umumnya berfungsi mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk atau menunjukkan jarak waktu yang diperlukan antara kelahiran seorang anak dengan kelahiran berikutnya disebutkan dalam firman Allah swt. dalam

QS. alAhqa'f/46:5

شَهْرًا ثَلَاثُونَ فَصْلَةً وَحَمْلَةً وَ

“...Mengandungnya sampai menyapinya adalah tiga puluh bulan..”¹⁰ Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menganjurkan penjarangan kelahiran anak demi kepentingan kesehatan anak yang lebih baik. Berkenaan dengan itu juga Islam mnganjurkan agar penyusuan anak diberikan selama dua tahun penuh. Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan ibu agar ibu memperoleh kembali

komponen tenaga yang vital, yang telah dikuras selama mengandung dan melahirkan anak. Waktu menyusui dua tahun itu juga diperlukan untuk pertumbuhan anak secara sempurna. Hal tersebut jika dikaitkan dengan tujuan hukum Islam dalam rangka memelihara jiwa dan turunan demi untuk mewujudkan kemaslahatan antara ibu dan anak dan merupakan upaya untuk menolak segala kemudaratan dan kerusakan (mafsada>t). hal ini sesuai dengan kaidah Fikih. “Menolak keburukan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah). Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam membenarkan kontrasepsi, karena dapat menolak keburukan dan meraih kebaikan yakni menyelamatkan jiwa ibu dan anak dalam arti dapat memulihkan kesehatan ibu kembali komponen tenaga yang vital, dan begitu juga anak dapat tumbuh dengan sempurna (Halimang, 2017)

2.6 Hubungan Suami Dalam Pengetahuan KB

Salah satu faktor yang mendukung rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB yaitu pengetahuan. Upaya meningkatkan pengetahuan melalui promosi KB pria dengan berbagai media dan bentuk diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya para pria, sehingga mereka sadar dan mau dengan ikhlas berpartisipasi menjadi peserta KB. Promosi tentang KB pria yang berkelanjutan memang harus dilakukan, mengingat pengetahuan dan kesadaran pria terhadap KB masih rendah (BKKBN, 2009) Keterjangkauan pengetahuan (*Cognitive Access*), pria/suami tentang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta dimana mereka dapat memperoleh pelayanan masih rendah. Peranan iklan

dan media informasi termasuk tanda klinik dapat membantu suami/pria tentang suatu tempat pelayanan (Parwinengrum, 2009). Iklan dan media informasi yang perlu ditingkatkan akan menjadi alat untuk meningkatkan pengetahuan pria dalam ber-KB. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB dapat memberikan dampak negatif bagi kaum wanita karena dalam kesehatan reproduksi tidak hanya kaum wanita saja yang selalu berperan aktif. Salah satu penyebab dari rendahnya pemakaian penggunaan alat kontrasepsi ini adalah karena tingkat pengetahuan masih rendah, informasi dan motivasi para kaum pria yang berstatus PUS disamping itu partisipasi kaum pria masih sangat rendah (BKKBN, 2009)

Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB dapat memberikan dampak negatif bagi kaum wanita karena dalam kesehatan reproduksi tidak hanya kaum wanita saja yang selalu berperan aktif. Salah satu penyebab dari rendahnya pemakaian penggunaan alat kontrasepsi ini adalah karena tingkat pengetahuan masih rendah, informasi dan motivasi para kaum pria yang berstatus PUS disamping itu partisipasi kaum pria masih sangat rendah (BKKBN, 2009)

2.7 Teori Lawrence green

Menurut teori Lawrence Green faktor yang mempengaruhi perilaku spesifik yaitu *predisposing factors*, *enabling factors* dan *reinforcing factors*. *Predisposing factors* yaitu factor-faktor yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. *Enabling factors* yaitu faktor-faktor pemungkin yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya Puskesmas, obat-obatan, alat alat kontrasepsi, jamban, dan sebagainya. *Reinforcing factors* yaitu faktor pendorong atau penguat yang terwujud dalam sikap dan perilaku


petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat meliputi dukungan keluarga, teman, guru, atasan, pemberi layanan kesehatan, tokoh masyarakat dan pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan dapat ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku petugas kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku kesehatan (Notoatmodjo, 2014)

2.8 Kerangka teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka teori menurut teori *Lawrence Green* (1991) yaitu kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok yaitu faktor perilaku dan faktor diluar perilaku. Sementara faktor perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yakni : faktor predisposisi, faktor pemungkin (*Enabling Factors*) dan faktor penguat (*Reinforcing Factors*).


Kerangka Teori

Kerangka teori ini adalah kerangka teori menurut teori *Lawrence Green* (1991)



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Kerangka Konsep



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep